

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**SALINAN**



**NOMOR : 4**

**TAHUN 2012**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI KABUPATEN  
MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah mengenai retribusi perizinan tertentu selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang dimaksud berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang dimaksud berlaku;
- b. bahwa ketentuan perizinan di Kabupaten Majalengka masih tersebar dalam beberapa Peraturan Daerah sehingga untuk adanya efektivitas dan komprehensifitas dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat dalam bidang perizinan yang sesuai dengan perkembangan peraturan, perlu dilakukan penertiban pengaturan perizinan di Kabupaten Majalengka;

c.bahwa...2

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Majalengka.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang ... 3

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

11. Undang-Undang...4

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

18. Peraturan...5

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
21. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2);

25. Peraturan...6

25. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**dan**

**BUPATI MAJALENGKA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERIZINAN DI KABUPATEN MAJALENGKA.**

**BAB I....7**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
5. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BPPTPM adalah BPPTPM Kabupaten Majalengka
6. Kepala BPPTPM adalah Kepala BPPTPM Kabupaten Majalengka
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Badan, Dinas dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
8. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan untuk memberikan saran, rekomendasi mengenai suatu Perizinan kepada Kepala SKPD pengelola perizinan serta menandatangani berita acara pemeriksaan Perizinan.

9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Non izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai syarat/bukti untuk mendukung dikeluarkannya izin kepada seseorang dalam bentuk tanda daftar rekomendasi, atau dalam bentuk lain.
11. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbit dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
14. Penyelenggara Perizinan adalah Badan yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menetapkan keputusan perizinan dan non perizinan.

15. Tatalaksana Perizinan adalah prosedur, syarat formal, dan proses kerja yang harus dipenuhi oleh Penyelenggara Perizinan dalam rangka penetapan keputusan perizinan.
16. Keputusan izin adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan dalam ranah hukum administrasi negara yang membolehkan perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Keputusan non izin adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan dalam ranah hukum administrasi negara sebagai bahan untuk dikeluarkannya atau ditolaknya izin.
18. Perizinan yang Bersifat Strategis adalah perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki karakteristik tertentu dengan kriteria meliputi perizinan yang membutuhkan kajian komprehensif dari pihak terkait, jangka waktu tertentu, berdampak luas terhadap lingkungan hidup, konservasi, pemanfaatan penataan ruang provinsi dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
19. Keberatan adalah upaya yang dilakukan orang perseorangan, badan hukum, dan/atau bukan badan hukum terhadap keputusan Kepala Badan yang memberatkan atau merugikan.
20. Pemegang izin adalah orang atau badan hukum.
21. Izin Prinsip Penanaman Modal adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitasi fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitasi fiskal.

22. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai dasar penyelenggaraan perizinan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 3**

Penyelenggaraan pelayanan perizinan bertujuan untuk :

- a. mewujudkan tatalaksana perizinan yang mudah, transparan, cepat, tepat, pasti, efisien dan efektif sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- b. memberikan informasi kepada pemohon perizinan tentang ketentuan pengaturan tatalaksana perizinan yang dilakukan oleh BPPTPM/Instansi Teknis/Kecamatan.

**BABIII...11**

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN PERIZINAN**

**Pasal 4**

- (1) Penyelenggaraan perizinan meliputi pemberian, penolakan, pengawasan dan pencabutan izin.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembuatan baru, perubahan, perpanjangan/ herregistrasi/daftar ulang, pemberian salinan, pembatalan, penolakan, pembekuan perizinan dan legalisasi izin.

**BAB IV**  
**PRINSIP PELAYANAN PERIZINAN**

**Pasal 5**

Penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan dan dilaksanakan dengan prinsip Kesederhanaan, Kejelasan, Kepastian waktu, Akurasi, Keamanan/kepastian hukum, Tanggung jawab, Kelengkapan sarana dan prasarana, Kemudahan akses, Kedisiplinan, kesopanan, keramahan, Profesionalisme dan Kenyamanan.

**BAB V**  
**JENIS DAN MASA BERLAKU PERIZINAN**

**Pasal 6**

Jenis dan masa berlaku perizinan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka diantaranya terdiri dari izin dan non izin yang meliputi :

NO	NAMA IZIN	MASA BERLAKU
1	Pendaftaran Penanaman Modal	Sampai terbit izin usaha
2	Izin Prinsip Penanaman Modal	Selama perusahaan berdiri dan tidak ada perubahan
3	Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah	1 tahun
4	Izin Usaha Perdagangan	5 tahun
5	Tanda Daftar Perusahaan	5 tahun
6	Tanda Daftar Gudang	5 tahun
7	Izin Usaha Jasa Konstruksi	3 tahun
8	Izin Usaha Industri	5 tahun
9	Izin Perluasan Industri	5 tahun
10	Tanda Daftar Industri	5 tahun
11	Izin Pengelolaan Air Tanah	4 tahun
12	Izin Reklame	a. Non permanen berlaku 1 tahun b. Permanen berlaku 5 tahun
13	Izin Pemakaian Kekayaan daerah	Selama perusahaan berdiri dan tidak ada perubahan

NO	NAMA IZIN	MASA BERLAKU
14	Izin Mendirikan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor	5 tahun
15	Izin Usaha Angkutan Orang	1 tahun
16	Izin Usaha Angkutan Barang	1 tahun
17	Izin Bongkar Muat Barang	6 bulan
18	Izin Instalasi Penangkal Petir	Selama masih berfungsi dan tidak ada perubahan instalasi
19	Izin Jasa Titipan Untuk Kantor Agen	Selama perusahaan berdiri dan tidak ada perubahan
20	Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup Lokal Wireline (End to end) Skala Kabupaten	Selama kegiatan berlangsung/satu kali izin
21	Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G)	Selama masih berfungsi dan tidak ada perubahan instalasi
22	Izin Kantor Cabang dan Loker pelayanan Operator	Selama perusahaan berdiri dan tidak ada perubahan
23	Izin Galian Untuk Keperluan Pengelaran Kabel Telekomunikasi Skala Kabupaten	Selama kegiatan berlangsung/satu kali izin

NO	NAMA IZIN	MASA BERLAKU
24	Izin Instalasi Genset	Selama perusahaan berdiri dan tidak ada perubahan
25	Izin Usaha Perdagangan Alat Perangkat Telekomunikasi	Selama perusahaan berdiri dan tidak ada perubahan
26	Rekomendasi Terhadap Penyelenggaraan Radio	Selama perusahaan berdiri dan tidak ada perubahan
27	Izin Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar Radio dan/atau Televisi	Selama perusahaan berdiri dan tidak ada perubahan
28	Izin Usaha Pariwisata dan Budaya	3 tahun
29	Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum Kelas C dan Kelas D	2 tahun
30	Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas C dan Kelas D	5 tahun
31	Izin Pendirian Rumah Sakit Khusus Kelas C	2 tahun
32	Izin Operasional Rumah Sakit Khusus Kelas C	5 tahun
33	Izin Klinik	5 tahun
34	Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiology	5 tahun
35	Izin Laboratorium Kesehatan	5 tahun

NO	NAMA IZIN	MASA BERLAKU
36	Izin Optikal	5 tahun
37	Izin Pengobatan Tradisional	5 tahun
38	Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan	5 tahun
39	Izin Apotek	5 tahun
40	Izin Toko Obat	5 tahun
41	Izin Toko Alat Kesehatan	5 tahun
42	Izin Praktik Kedokteran	5 tahun
43	Izin Praktik Bidan	5 tahun
44	Izin Praktik Perawat	5 tahun
45	Izin Kerja Perawat Gigi	5 tahun
46	Izin Praktik Fisioterapis	5 tahun
47	Izin Kerja Refraksionis Optisien	5 tahun
48	Izin Praktik Okupasi Terapis	5 tahun
49	Izin Praktik dan Kerja Tenaga Kefarmasian	5 tahun
50	Izin Kerja Radiografer	5 tahun
51	Izin Praktik Terapis Wicara	5 tahun
52	Izin Edar Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga	Selama perusahaan berdiri dan tidak ada perubahan

NO	NAMA IZIN	MASA BERLAKU
53	Izin Usaha Peternakan	5 tahun
54	Izin Pemotongan Hewan	5 tahun
55	Izin Tebang	1 kali penebangan untuk pohon yang berada dilokasi yang diajukan pemohon
56	Izin Usaha Penggergajian Kayu	1 tahun
57	Izin Usaha Penggergajian Batu	1 tahun
58	Tok Kayu/Pantong	-
59	Surat Angkutan Kayu/Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat	1 kali pengangkutan sesuai yang tercantum dalam dokumen angkutan
60	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)	Selama perusahaan berdiri dan tidak ada perubahan
61	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHBK)	Selama perusahaan berdiri dan tidak ada perubahan
62	Izin Pengusahaan Pariwisata Alam	a. 2 tahun bagi pemohon perorangan b. 5 tahun bagi badan usaha
63	Izin Pembuangan Limbah Cair	1 tahun

NO	NAMA IZIN	MASA BERLAKU
64	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	1 tahun
65	Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Keterampilan (Otomotif, Menjahit, Kursus, Bahasa, Komputer dll)	3 tahun
66	Pendirian Lembaga Bursa Kerja	5 tahun
67	Izin Penggilingan Padi, Huler dan Pengosohan Beras	5 tahun
68	Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional	Selama perusahaan berdiri dan tidak ada perubahan
69	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan	Selama perusahaan berdiri dan tidak ada perubahan
70	Izin Usaha Toko Modern	Selama perusahaan berdiri dan tidak ada perubahan
71	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba	Selama perusahaan berdiri dan tidak ada perubahan
72	Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konversi, dan atau Seminar Dagang Nasional/Lokal	1 kali penyelenggaraan
73	Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen	Selama perusahaan berdiri dan tidak ada perubahan

**Pasal 7**

- (1) Perizinan yang diselenggarakan oleh BPPTPM tetapi ditandatangani oleh Bupati, yaitu Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- (2) Perizinan yang diselenggarakan oleh BPPTPM dan ditandatangani oleh Kepala BPPTPM, yaitu :
  1. Pendaftaran Penanaman Modal;
  2. Izin Prinsip Penanaman Modal;
  3. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah;
  4. Izin Usaha Perdagangan;
  5. Tanda Daftar Perusahaan;
  6. Tanda Daftar Gudang;
  7. Izin Usaha Industri;
  8. Izin Perluasan Industri;
  9. Tanda Daftar Industri;
  10. Izin Pengelolaan Air Tanah;
  11. Izin Reklame;
  12. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah;
  13. Izin Mendirikan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor;
  14. Izin Usaha Angkutan Orang;
  15. Izin Usaha Pariwisata dan Budaya;
  16. Izin Pendirian Rumah Sakit Umum Kelas C dan Kelas D;
  17. Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas C dan Kelas D;
  18. Izin Pendirian Rumah Sakit Khusus Kelas C;
  19. Izin Operasional Rumah Sakit Khusus Kelas C;
  20. Izin Klinik;
  21. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi;
  22. Izin Laboratorium Kesehatan;
  23. Izin Optikal;
  24. Izin Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional ;

25.Izin....19

25. Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan;
26. Izin Apotik;
27. Izin Toko Obat ;
28. Izin Toko Alat Kesehatan;
29. Izin Usaha Peternakan;
30. Izin Pemotongan Hewan;
31. Izin Usaha Penggergajian Kayu;
32. Izin Usaha Penggergajian Batu;
33. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK);
34. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHBK);
35. Izin Pengusahaan Pariwisata Alam;
36. Izin Pembuangan Limbah Cair;
37. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;
38. Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Keterampilan (Otomotif, Menjahit, Kursus Bahasa, Komputer dll);
39. Pendirian Lembaga Bursa Kerja LPTKS;
40. Izin Penggilingan Padi, Huler dan Penyosohan Beras;
41. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional;
42. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
43. Izin Usaha Toko Modern;
44. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;
45. Izin Instalasi Penangkal Petir;
46. Izin Jasa Titipan Untuk Kantor Agen;
47. Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup Lokal Wireline (End to end) Skala Kabupaten;
48. Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G);
49. Izin Kantor Cabang dan Loket pelayanan Operator;
50. Izin Galian Untuk Keperluan Pengelaran Kabel Telekomunikasi Skala Kabupaten;
51. Izin Instalasi Genset;
52. Izin Usaha Perdagangan Alat Perangkat Telekomunikasi;

53. Izin Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar Radio dan/atau Televisi;

- (3) Perizinan yang diselenggarakan oleh Instansi Teknis dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Teknis, yaitu :

No.	Jenis Perizinan	Instansi
1.	Izin Usaha Angkutan Barang	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
2.	Izin Bongkar Muat Barang	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
3.	Rekomendasi Terhadap Penyelenggaraan Radio	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
4.	Izin Praktik Kedokteran	Dinas Kesehatan
5.	Izin Praktik Bidan	Dinas Kesehatan
6.	Izin Praktik Perawat	Dinas Kesehatan
7.	Izin Kerja Perawat Gigi	Dinas Kesehatan
8.	Izin Praktik Fisioterapis	Dinas Kesehatan
9.	Izin Kerja Refraksionis Optisien	Dinas Kesehatan
10.	Izin Praktik Okupasi Terapis	Dinas Kesehatan
11.	Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian	Dinas Kesehatan
12.	Izin Kerja Radiografer	Dinas Kesehatan
13.	Izin Praktik Terapis Wicara	Dinas Kesehatan

No.	Jenis Perizinan	Instansi
14.	Izin Edar Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan
15.	Izin Tebang	Dinas Kehutanan Perkebunan dan Peternakan
16.	Tok Kayu/Pantong	Dinas Kehutanan Perkebunan dan Peternakan
17.	Surat Angkutan Kayu Milik/Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat	Dinas Kehutanan Perkebunan dan Peternakan
18.	Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi, dan atau Seminar Dagang Nasional/Lokal	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan
19.	Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan

- (4) Penyelenggaraan dan penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilimpahkan pada Camat.
- (5) Penyelenggaraan perizinan yang dilakukan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 8....22**

**Pasal 8**

- (1) Izin yang diberikan oleh BPPTPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Instansi Teknis dan/atau kecamatan.
- (2) Izin yang diberikan oleh Instansi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) tembusannya disampaikan kepada BPPTPM dan/atau Kecamatan.
- (3) Izin yang diberikan oleh Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) tembusannya disampaikan kepada BPPTPM dan Instansi Teknis.

**BAB VI**  
**PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN**

**Bagian Kesatu**  
**Prosedur Pelayanan**

**Pasal 9**

- (1) Prosedur pelayanan perizinan diantaranya meliputi :
  - a. pemohon mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penjelasan persyaratan, biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk pelayanan perizinan;
  - b. pemohon mengisi formulir permohonan dengan dilengkapi semua persyaratan yang telah ditetapkan;
  - c. pemohon menyerahkan formulir permohonan dan persyaratan yang diperlukan ke loket pendaftaran/pelayanan;

d.petugas...23

- d. petugas di loket pendaftaran/pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen permohonan serta kelengkapan persyaratan; dan
  - e. dalam hal dokumen dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf d telah terpenuhi, dilakukan pemrosesan lebih lanjut, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai prosedur pelayanan perizinan dan blangko persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua**  
**Tim Teknis**  
**Pasal 10**

- (1) BPPTPM/Instansi Teknis/Kecamatan dalam penyelenggaraan perizinan dapat dibantu oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur SKPD terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidang izin yang diberikan.
- (3) Tugas dan wewenang Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Persyaratan dan Waktu Penyelesaian**

**Pasal 11**

- (1) Izin diberikan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

(2)Syarat....24

- (2) Syarat-syarat dan waktu penyelesaian pelayanan perizinan diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat  
Biaya Pelayanan**

**Pasal 12**

Pelayanan perizinan pada BPPTPM/Instansi Teknis/Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak dikenakan biaya.

**Bagian Kelima  
Standar Operasional Prosedur**

**Pasal 13**

- (1) BPPTPM/Instansi Teknis/Kecamatan menyusun standar operasional prosedur pelayanan perizinan, yang diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Standar operasional prosedur pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara sederhana, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
- (3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala BPPTPM/Instansi Teknis/Camat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keenam  
Penolakan Perizinan**

**Pasal 14**

- (1) BPPTPM/Instansi Teknis/Camat dapat menolak permohonan perizinan yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

(2)Penolakan...25

- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (3) Penolakan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan penjelasan penolakan.
- (4) Pemohon izin dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas penolakan perizinan kepada Kepala BPPTPM/Kepala Instansi Teknis/Camat.
- (5) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya keputusan penolakan permohonan perizinan.
- (6) Jawaban atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keberatan tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan perizinan diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Ketujuh**  
**Duplikat Izin dan Pengesahan Salinan Izin**

**Pasal 15**

- (1) Kepala BPPTPM/Kepala Instansi Teknis/Camat dapat memberikan duplikat izin dan pengesahan salinan izin yang diberikan.
- (2) Prosedur dan syarat-syarat untuk mendapatkan duplikat izin dan pengesahan salinan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB VII  
BERAKHIRNYA PERIZINAN**

**Pasal 16**

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berakhir karena :

1. Masa berlakunya izin berakhir dan pemegang tidak melakukan perpanjangan;
2. Pemegang Izin meninggal dunia;
3. Pindah alamat pemegang izin atau pindah alamat perusahaan/praktik.
4. Izinnya dicabut.

**BAB VIII  
PENCABUTAN PERIZINAN**

**Pasal 17**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dicabut karena :
  - a. Pemegang izin tidak melakukan daftar ulang;
  - b. Pemegang izin memindahtangankan kepada orang atau badan hukum lain;
  - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perizinan;
  - d. Pemegang izin menghentikan kegiatannya;
  - e. Pemegang izin merubah jenis kegiatannya tanpa mengajukan perubahan kepada Kepala BPPTPM/Instansi Teknis/Camat;
  - f. Dokumen persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan izin terbukti tidak benar;

g.Terjadi...27

- g. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. Khusus untuk tenaga kesehatan melakukan malpraktik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencabutan izin diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 18**

Pemerintah daerah wajib memberikan pembinaan kepada pemegang izin dalam pelaksanaan izin.

### **Pasal 19**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan izin.
- (2) Pengawasan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan evaluasi dan pengecekan terhadap kegiatan yang diberikan izin.
- (3) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin dilakukan oleh SKPD yang secara teknis menangani bidang sesuai kegiatan yang tercantum dalam izin.
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan koordinasi dengan SKPD lainnya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam izin.

**BAB X  
PENERTIBAN****Pasal 20**

- (1) Setiap usaha/kegiatan yang diwajibkan untuk memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang telah melakukan usaha/kegiatan dan tidak memiliki izin wajib mengajukan permohonan izin kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal pemilik usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengajukan permohonan izin dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa peringatan tertulis untuk mengurus perizinan.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kerja.
- (5) Pemilik usaha/kegiatan yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi perintah pembongkaran dan penghentian usaha/kegiatan.
- (6) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan surat penetapan pembongkaran yang memuat batas waktu pembongkaran, prosedur pembongkaran, dan ancaman sanksi denda terhadap setiap pelanggaran.

**Pasal 21...29**

**Pasal 21**

Usaha/kegiatan yang sudah dilaksanakan sebelum adanya RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dan tidak memiliki izin yang tidak sesuai dengan lokasi, peruntukan, dan/atau penggunaan yang ditetapkan dalam RDTRK, RTBL dan/atau RTRK dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.

**Pasal 22**

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 21 diikuti dengan penyegelan usaha atau pembongkaran bangunan yang izinnya dicabut.
- (2) penyegelan atau pembongkaran ditetapkan dengan surat penetapan pembongkaran atau penyegelan usaha yang memuat batas waktu pembongkaran, prosedur pembongkaran, dan ancaman sanksi terhadap setiap pelanggaran.

**Pasal 23**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penertiban perizinan diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XI  
PENYIDIKAN****Pasal 24**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2)Penyidik...30

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XII KETENTUAN SANKSI**

### **Bagian Kesatu Sanksi Pidana**

#### **Pasal 25**

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**Bagian Kedua...32**

**Bagian Kedua**  
**Sanksi Administrasi**

**Pasal 26**

- (1) Setiap orang atau badan dikenai sanksi berupa denda administrasi apabila melakukan perpanjangan izin setelah melampaui batas waktu izin yang diberikan.
- (2) Setiap orang atau badan dikenai sanksi berupa denda administrasi apabila melakukan heregistrasi setelah melampaui batas waktu heregistrasi yang diberikan.
- (3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan paling banyak sebagai berikut :

NO	NAMA IZIN	BESARAN DENDA
1	Pendaftaran Penanaman Modal	Rp. 1.000.000,00
2	Izin Prinsip Penanaman Modal	Rp. 1.000.000,00
3	Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah	Rp. 2.000.000,00
4	Izin Usaha Perdagangan	Rp. 2.000.000,00
5	Tanda Daftar Perusahaan	Rp. 2.000.000,00
6	Tanda Daftar Gudang	Rp. 2.000.000,00
7	Izin Usaha Jasa Konstruksi	Rp. 5.000.000,00
8	Izin Usaha Industri	Rp. 2.000.000,00
9	Izin Perluasan Industri	Rp. 2.000.000,00

NO	NAMA IZIN	BESARAN DENDA
10	Tanda Daftar Industri	Rp. 2.000.000,00
11	Izin Pengelolaan Air Tanah	Rp. 1.000.000,00
12	Izin Reklame	Rp. 2.000.000,00
13	Izin Pemakaian Kekayaan daerah	Rp. 2.000.000,00
14	Izin Mendirikan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor	Rp. 2.000.000,00
15	Izin Usaha Angkutan Orang	Rp. 1.000.000,00
16	Izin Usaha Angkutan Barang	Rp. 1.000.000,00
17	Izin Bongkar Muat Barang	Rp. 1.000.000,00
18	Izin Instalasi Penangkal Petir	Rp. 1.000.000,00
19	Izin Jasa Titipan Untuk Kantor Agen	Rp. 1.000.000,00
20	Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup Lokal Wireline (End to end) Skala Kabupaten	Rp. 1.000.000,00
21	Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G)	Rp. 1.000.000,00
22	Izin Kantor Cabang dan Loker pelayanan Operator	Rp. 1.000.000,00
23	Izin Galian Untuk Keperluan Pengelaran Kabel Telekomunikasi Skala Kabupaten	Rp. 1.000.000,00

NO	NAMA IZIN	BESARAN DENDA
24	Izin Instalasi Genset	Rp. 1.000.000,00
25	Izin Usaha Perdagangan Alat Perangkat Telekomunikasi	Rp. 1.000.000,00
26	Rekomendasi Terhadap Penyelenggaraan Radio	Rp. 1.000.000,00
27	Izin Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar Radio dan/atau Televisi	Rp. 2.000.000,00
28	Izin Usaha Pariwisata dan Budaya	Rp. 1.000.000,00
29	Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum Kelas C dan Kelas D	Rp. 1.000.000,00
30	Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas C dan Kelas D	Rp. 1.000.000,00
31	Izin Pendirian Rumah Sakit Khusus Kelas C	Rp. 1.000.000,00
32	Izin Operasional Rumah Sakit Khusus Kelas C	Rp. 1.000.000,00
33	Izin Klinik	Rp. 1.000.000,00
34	Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiology	Rp. 1.000.000,00
35	Izin Laboratorium Kesehatan	Rp. 1.000.000,00
36	Izin Optikal	Rp. 1.000.000,00
37	Izin Pengobatan Tradisional	Rp. 1.000.000,00

NO	NAMA IZIN	BESARAN DENDA
38	Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan	Rp. 1.000.000,00
39	Izin Apotek	Rp. 1.000.000,00
40	Izin Toko Obat	Rp. 1.000.000,00
41	Izin Toko Alat Kesehatan	Rp. 1.000.000,00
42	Izin Praktik Kedokteran	Rp. 1.000.000,00
43	Izin Praktik Bidan	Rp. 1.000.000,00
44	Izin Praktik Perawat	Rp. 1.000.000,00
45	Izin Kerja Perawat Gigi	Rp. 1.000.000,00
46	Izin Praktik Fisioterapis	Rp. 1.000.000,00
47	Izin Kerja Refraksionis Optisien	Rp. 1.000.000,00
48	Izin Praktik Okupasi Terapis	Rp. 1.000.000,00
49	Izin Praktik dan Kerja Tenaga Kefarmasian	Rp. 1.000.000,00
50	Izin Kerja Radiografer	Rp. 1.000.000,00
51	Izin Praktik Terapis Wicara	Rp. 1.000.000,00
52	Izin Edar Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga	Rp. 1.000.000,00
53	Izin Usaha Peternakan	Rp. 1.000.000,00
54	Izin Pemotongan Hewan	Rp. 1.000.000,00
55	Izin Tebang	Rp. 1.000.000,00
56	Izin Usaha Penggergajian Kayu	Rp. 1.000.000,00

NO	NAMA IZIN	BESARAN DENDA
57	Izin Usaha Penggajian Batu	
58	Tok Kayu/Potong	Rp. 1.000.000,00
59	Surat Angkutan Kayu/Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat	Rp. 1.000.000,00
60	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)	Rp. 1.000.000,00
61	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHBK)	Rp. 1.000.000,00
62	Izin Pengusahaan Pariwisata Alam	Rp. 1.000.000,00
63	Izin Pembuangan Limbah Cair	Rp. 1.000.000,00
64	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	Rp. 1.000.000,00
65	Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Keterampilan (Otomotif, Menjahit, Kursus, Bahasa, Komputer dll)	Rp. 1.000.000,00
66	Pendirian Lembaga Bursa Kerja	Rp. 1.000.000,00
67	Izin Penggilingan Padi, Huler dan Pengosohan Beras	Rp. 1.000.000,00
68	Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional	Rp. 1.000.000,00
69	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan	Rp. 2.000.000,00
70	Izin Usaha Toko Modern	Rp. 2.000.000,00

NO	NAMA IZIN	BESARAN DENDA
71	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba	Rp. 1.000.000,00
72	Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konversi, dan atau Seminar Dagang Nasional/Lokal	Rp. 1.000.000,00
73	Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen	Rp. 1.000.000,00

### **BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 27**

- (1) Setiap perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Bagi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan tidak ditetapkan masa berlakunya izin, dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

### **BAB XIV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 28**

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 29...38**

**Pasal 29**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 30**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 15 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Ijin Usaha di Bidang Peternakan dan Ijin Usaha Pemotongan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2000 Nomor 15, Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 15 Tahun 2000 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Ijin Usaha Pemotongan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 7, Seri B);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 25 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2000 Nomor 25, Seri B);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2001 tentang Ijin Penggunaan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2001 Nomor 5, Seri B);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemberian Hak Atas Tanah, Ijin Lokasi dan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2001 Nomor 9, Seri B);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Pengelolaan Kayu Milik (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2001 Nomor 10, Seri B);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 20 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2001 Nomor 20, Seri B);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Surat Ijin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2001 Nomor 21, Seri B);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 11, Seri B);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 12, Seri B);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 No 2, seri B);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 21 Tahun 2004 tentang Izin Mendirikan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 21, Seri B);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 22 Tahun 2004 tentang Izin Bongkar Muat Barang (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 22, Seri B);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 23 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Angkutan (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 23, Seri B);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pengendalian Bangkitan Dan Tarikan Lalu Lintas (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 24, Seri B);
15. Peraturan...40

15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Kerja/Praktik Tenaga Kesehatan, Distribusi Pelayanan Obat Swasta, Dan Izin Lainnya Di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 Nomor 2, Seri B);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Pariwisata Dan Budaya Di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 Nomor 6, Seri B);
- Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 31**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 2 Juli 2012  
**BUPATI MAJALENGKA,**  
**cap/ttd**  
**SUTRISNO**

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 2 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MAJALENGKA,**  
**Cap/ttd**

**ADE RACHMAT ALI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN 2012 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
**SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**



**ADANG HAEDAR, SH**

**NIP. 19600415 198608 1 001**

